



P U T U S A N

Nomor 1572/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ENDAH WAHYUNI Binti GUNAWAN SUGENG**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 08 Juli 1997;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Rawa Sawah Rt. 009 Rw. 011
Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru,
Jakarta Pusat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Pendidikan : SMA;

Telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 06 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum, tetapi secara tegas Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1572/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt., tentang penunjukan Majelis Hakim tertanggal 19 November 2020;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1572/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt., Tentang Penetapan Hari Sidang tanggal 23 November 2020;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum pada tanggal 12 Januari 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa** ENDAH WAHYUNI Binti GUNAWAN SUGENG bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** ENDAH WAHYUNI Binti GUNAWAN SUGENG dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Agar barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) potong pakaian merek T-ZONE;
 - 1 (satu) potong celana jeans merek NOVEL MICE;
 - 1 (satu) potong jaket merek NEVADA;
 - 2 (dua) buah paper bag wama kuning dan biru.(Dikembalikan kepada saksi YANA NURALIM);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dalam dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1572/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-417/JKTBR/11/2020, tanggal 05 November 2020, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia, terdakwa ENDAH WAHYUNI Binti GUNAWAN SUGENG, pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Matahari Departemen Store Lantai 2 Lippo Mall Puri Indah Kembangan Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa ENDAH WAHYUNI Binti GUNAWAN SUGENG pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa masuk kedalam Area Matahari Departemen Store melalui pintu masuk lantai 1 dan terdakwa berjalan naik ke lantai 2 Area pakaian perempuan dan laki-laki sambil melihat situasi, setelah situasi aman maka terdakwa langsung memasukkan pakaian yang dipajang diatas meja kedalam paper bag yang terdakwa bawa yaitu berupa 5 (lima) potong kaos merek T-ZONE motif Batik, 7 (tujuh) potong kaos merek T-ZONE Advanture, 9 (sembilan) potong kaos merek T-ZONE T Shirt, 2 (dua) potong kaos merek T-ZONE warna abu-abu, 2 (dua) potong kaos merek T-ZONE YOUTH BOY putih, 1 (satu) potong jaket merek NEVADA dan 1 (satu) potong celana jeans merek Novel MICE tanpa ijin dari saksi YANA NURALIM yaitu Supervisor di Matahari Departemen Store Lippo Mall Puri Indah kemudian terdakwa turun kelantai 1 dan keluar melalui pintu keluar lantai 1, kemudian datang saksi PITRI ADI yang curiga terhadap terdakwa dan menanyakan Struk pembayaran barang-barang yang terdakwa bawa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga pihak Matahari langsung membawa terdakwa kekantor untuk kemudian diserahkan ke Polsek Kembangan guna diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi YANA NURALIM mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 2.667.300.- (dua juta enam ratus enam puluh tujuh tiga ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatannya;

Menimbang untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sebagai Saksi dan menerangkannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YANA NURALIM, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Matahari Departemen Store Lippo Mall Puri Indah Kembangan Jakarta Barat sebagai supervisor;
- Bahwa kejadian tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari, Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Matahari Departemen Store Lantai 2 Lippo Mali Puri Indah Kembangan Jakarta Barat dan pelakunya adalah terdakwa ENDAH WAHYUNI Binti GUNAWAN SUGENG;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan pada hari, Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 20.00 wib di lantai 1 Pintu keluar Matahari Departemen Store Lippo Mall Puri Indah Kembangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 5 (lima) potong kaos merek T-ZONE motif Batik, 7 (tujuh) potong kaos merek T-ZONE Advanture, 9 (sembilan) potong kaos merek T-ZONE T Shirt, 2 (dua) potong kaos merek T-ZONE warna abu-abu, 2 (dua) potong kaos merek T-ZONE YOUTH BOY putih, 1 (satu) potong jaket merek NEVADA dan 1 (satu) potong celana jeans merek Novel MICE tanpa ijin dari saksi YANA NURALIM yaitu Supervisor di Matahari Departemen Store Lippo Mall Puri Indah;
- Bahwa barang-barang yang telah terdakwa ambil/curi tersebut di simpan didalam tas bahan warna biru Indomaret dan tas bahan warna kuning Alfamart;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1572/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.



- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat sedang bertugas dan melihat PITRI ADI mengamankan Terdakwa yang membawa 2 (dua) buah bag paper saat berada di pintu keluar Matahari Departemen Store, kemudian terdakwa tidak dapat menunjukkan struk pembelian barang yang berada di 2 (dua) bag paper tersebut;

- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah milik PT. Matahari Departemen Store Tbk;

- Bahwa akibat dari peristiwa pencurian barang tersebut pihak Matahari Departemen Store mengalami kerugian sebesar Rp. 2.667.300,- (dua juta enam ratus enam puluh tujuh tiga ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi PITRI ADI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Matahari Departemen Store Lippo Mall Puri Indah Kembangan Jakarta Barat sebagai security;

- Bahwa kejadian tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari, Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Matahari Departemen Store Lantai 2 Lippo Mali Puri Indah Kembangan Jakarta Barat dan pelakunya adalah terdakwa ENDAH WAHYUNI Binti GUNAWAN SUGENG;

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari, Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 20.00 wib di lantai 1 Pintu keluar Matahari Departemen Store Lippo Mall Puri Indah Kembangan;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 5 (lima) potong kaos merek T-ZONE motif Batik, 7 (tujuh) potong kaos merek T-ZONE Advanture, 9 (sembilan) potong kaos merek T-ZONE T Shirt, 2 (dua) potong kaos merek T-ZONE warna abu-abu, 2 (dua) potong kaos merek T-ZONE YOUTH BOY putih, 1 (satu) potong jaket merek NEVADA dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) potong celana jeans merek Novel MICE tanpa ijin dari saksi YANA NURALIM yaitu Supervisor di Matahari Departemen Store Lippo Mall Puri Indah;

- Bahwa barang-barang yang telah terdakwa ambil/curi tersebut di simpan didalam tas bahan warna biru Indomaret dan tas bahan warna kunig Alfamart;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa yang membawa 2 (dua) buah bag paper saat berada di pintu keluar Matahari Departemen Store, kemudian Terdakwa tidak dapat menunjukkan struk pembelian;
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah milik PT. Matahari Departemen Store Tbk;
- Bahwa akibat dari peristiwa pencurian barang tersebut pihak Matahari Departemen Store mengalami kerugian sebesar Rp. 2.667.300,- (dua juta enam ratus enam puluh tujuh tiga ratus rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi FAJAR RAMADHAN, dibacakan keterangannya dibawah sumpah sesuai BAP pada Polres Metro Jakarta Barat ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

4. Saksi AFRIZAL ARDIANTO, dibacakan keterangannya dibawah sumpah sesuai BAP pada Polres Metro Jakarta Barat ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

5. Saksi JOHAN FAIZAL, dibacakan keterangannya dibawah sumpah sesuai BAP pada Polres Metro Jakarta Barat ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

6. Saksi DELLIA WILIHILMINA, dibacakan keterangannya dibawah sumpah sesuai BAP pada Polres Metro Jakarta Barat ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1572/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 25 (dua puluh lima) potong pakaian merek T-ZONE;
- 1 (satu) potong celana jeans merek NOVEL MICE;
- 1 (satu) potong jaket merek NEVADA;
- 2 (dua) buah paper bag warna kuning dan biru.

Barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau Para Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 07 September 2020 jam 19.00 Wib di Matahari Departemen Store lantai 2 Lippo Mall Puri Indah Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 5 (lima) potong kaos merek T-ZONE motif Batik, 7 (tujuh) potong kaos merek T-ZONE Advanture, 9 (sembilan) potong kaos merek T-ZONE T Shirt, 2 (dua) potong kaos merek T-ZONE warna abu-abu, 2 (dua) potong kaos merek T-ZONE YOUTH BOY putih, 1 (satu) potong jaket merek NEVADA dan 1 (satu) potong celana jeans merek Novel MICE tanpa ijin dari saksi YANA NURALIM yaitu Supervisor di Matahari Departemen Store Lippo Mall Puri Indah;
- Bahwa Terdakwa mengambil pakaian tersebut yang berada di lantai 2 area pakaian perempuan dan pakaian laki-laki Matahari Departemen Store Lippo Mall Puri Indah kembangan Jakarta Barat dan pakaian tersebut berada diatas meja;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1572/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pakaian yang sudah Terdakwa ambil tersebut Terdakwa simpan didalam tas atau paper bag warna biru dari indomaret dan warna kuning alfamart;
- Bahwa Terdakwa keluar melalui pintu keluar yang berada di lantai 1 Matahari Departemen Store Lippo Mall Puri indah Kembangan Jakarta Barat dan Terdakwa tidak membayarkan barang-barang tersebut di kasir.;
- Bahwa ketika Terdakwa turun kelantai 1 dan keluar melalui pintu keluar lantai 1, kemudian datang saksi PITRI ADI yang curiga terhadap Terdakwa dan menanyakan Struk pembayaran barang-barang yang Terdakwa bawa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga pihak Matahari langsung membawa Terdakwa kekantor untuk kemudian diserahkan ke Polsek Kembangan guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut akan Terdakwa jual lagi dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga setiap pakaian yang Terdakwa ambil namun setelah di hitung oleh pihak Matahari Departemen Store barang-barang tersebut berjumlah Rp. 2.667.300,- (dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar didapat / disita dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dipersidangan, dan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang bila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 07 September 2020 jam 19.00 Wib di Matahari Departemen Store lantai 2 Lippo Mall Puri Indah Kembangan Jakarta Barat;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang berupa 5 (lima) potong kaos merek T-ZONE motif Batik, 7 (tujuh) potong kaos merek T-ZONE Advanture, 9 (sembilan) potong kaos merek T-ZONE T Shirt, 2 (dua) potong kaos merek T-ZONE warna abu-abu, 2 (dua) potong kaos merek T-ZONEYOUTH BOY putih, 1 (satu) potong jaket merek NEVADA dan 1 (satu) potong celana

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1572/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeans merek Novel MICE tanpa ijin dari saksi YANA NURALIM yaitu Supervisor di Matahari Departemen Store Lippo Mall Puri Indah;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil pakaian tersebut yang berada di lantai 2 area pakaian perempuan dan pakaian laki-laki Matahari Departemen Store Lippo Mall Puri Indah kembangan Jakarta Barat dan pakaian tersebut berada diatas meja;
- Bahwa benar pakaian yang sudah Terdakwa ambil tersebut Terdakwa simpan didalam tas atau paper bag warna biru dari indomaret dan warna kuning alfamart;
- Bahwa benar Terdakwa keluar melalui pintu keluar yang berada di lantai 1 Matahari Departemen Store Lippo Mall Puri indah Kembangan Jakarta Barat dan Terdakwa tidak membayarkan barang-barang tersebut di kasir;
- Bahwa benar ketika Terdakwa turun kelantai 1 dan keluar melalui pintu keluar lantai 1, kemudian datang saksi PITRI ADI yang curiga terhadap Terdakwa dan menanyakan Struk pembayaran barang-barang yang Terdakwa bawa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga pihak Matahari langsung membawa Terdakwa kekantor untuk kemudian diserahkan ke Polsek Kembangan guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut akan Terdakwa jual lagi dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga setiap pakaian yang Terdakwa ambil namun setelah di hitung oleh pihak Matahari Departemen Store barang-barang tersebut berjumlah Rp. 2.667.300,- (dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar didapat / disita dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1572/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dimana Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sekarang barulah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 362 KUHPidana tersebut adalah :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang bahwa tindak pidana ini akan dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum apabila semua unsur dari tindak pidana tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, untuk itu dakwaan ini akan diuji dan dibuktikan kebenarannya dengan fakta-fakta yang terungkap dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana adalah seperti tersebut dibawah ini :

Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **terdakwa** ENDAH WAHYUNI Binti GUNAWAN SUGENG, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi- saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah para terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1572/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Para terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang *maupun* keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur **“barang siapa”** dalam hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Matahari Departemen Store Lantai 2 Lippo Mall Puri Indah Kembangan Jakarta Barat terdakwa ENDAH WAHYUNI Binti GUNAWAN SUGENG telah mengambil barang berupa 5 (lima) potong kaos merek T-ZONE motif Batik, 7 (tujuh potong kaos merek T-ZONE Advanture, 9 (sembilan) potong kaos merek T-ZONE T Shirt, 2 (dua) potong kaos merek T-ZONE wama abu-abu, 2 (dua) potong kaos merek T-ZONE YOUTH BOY putih, 1 (satu) potong jaket merek NEVADA dan 1 (satu) potong celana jeans merek Novel MICE tanpa ijin dari saksi YANA NURALIM yaitu Supervisor di Matahari Departemen Store Lippo Mall Puri Indah.

Dengan demikian berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** dalam hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh unsur Pasal 362 KUHPidana tersebut diatas, kami berkeyakinan Terdakwa **ENDAH WAHYUNI Binti GUNAWAN SUGENG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana dan oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang didengar maupun dibacakan dan keterangan Terdakwa, adanya barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, serta memperhatikan uraian yuridis Jaksa Penuntut Umum, terhadap tahap unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana, maka Majelis sependapat dengan uraian yuridis unsur-unsur dari Penuntut Umum tersebut sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af ataupun alasan pembeda dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi YANA NURALIM yaitu Supervisor di Matahari Departemen Store Lippo Mall Puri Indah mengalami kerugian

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1572/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar lebih kurang Rp. 2.667.300.- (dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesai perbuatannya dan menyadari kekeliruan serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Mengingat dan Memperhatikan akan ketentuan dari Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pasal-pasal lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ENDAH WAHYUNI Binti GUNAWAN SUGENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ENDAH WAHYUNI Binti GUNAWAN SUGENG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) potong pakaian merek T-ZONE;
 - 1 (satu) potong celana jeans merek NOVEL MICE;
 - 1 (satu) potong jaket merek NEVADA;
 - 2 (dua) buah paper bag wama kuning dan biru.

Dikembalikan kepada saksi YANA NURALIM;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1572/Pid.B/2020/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari **Selasa, tanggal 12 Januari 2021**, oleh kami **HERI SOEMANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAMALUDIN, S.H., M.H.** dan **SRI HARTATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **SINGGIH HARIYONO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh **NURCAHYANI B.P., S.H., M.H.** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual dengan Teleconference melalui aplikasi zoom meeting.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. KAMALUDIN, S.H., M.H.

HERI SOEMANTO, S.H.

2. SRI HARTATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SINGGIH HARIYONO, S.H., M.H.